



PUTUSAN

Nomor 205/PDT/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. NANI WINARNI, umur 54 Tahun jenis kelamin perempuan , agama Islam, pekerjaan Guru SD, bertempat di Jln. Kertawigenda No. 5 Rt 17/05 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang, yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari YENI SURYANI, umur 52 tahun jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru SD, bertempat di Jln. Kertawigenda No. 5 Rt 17/05 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tertanggal 18 Februari 2015, Nomor : 07/II/BH/INS/PDT/2015/PN.Sng, Jo. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang tertanggal 18 Februari 2015 Nomor 07/II/Pen.K/Pdt/2015/PN.Sng, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat IV dan Tergugat V**; -----

2. YUDI WAHYUDI, umur 48 tahun jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat di Jln. Kertawigenda No. 42 Rt 20/05 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang, yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari : -----

1. O'ON alias Hj. RONDASIH HERYANI, umur 74 tahun Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jln. Kartawigenda No. 5 RT. 017/005, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang; -----

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 205/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ASIH CINTASIH, umur 56 tahun jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat di Jln. Kertawigenda No. 5 Rt 17/05 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang; -----

3. ROSMAYATI, umur 50 tahun jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat di Jln. Apel I No. 99 Blok 7 Perumnas Rt 41/12 Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tertanggal 18 Februari 2015, Nomor : 06/II/BH/INS/PDT/2015/PN.Sbg, Jo. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang tertanggal 18 Februari 2015 Nomor 06/II/Pen.K/Pdt/2015/PN.Sng, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**, **Tergugat III**, **Tergugat VI** dan **Tergugat VII**; -----

L A W A N

BENNY HERDIANA, umur 37 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mukhidin Rt.049 RW.013, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**; -----

Dan

1. H. LILI KARNALI, Umur 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Letjend Suprpto Gg. Melati RT. 07/03, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat I**; -----

2. Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Badan

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 205/PDT/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Subang,
berkedudukan di Jln. May. Jend Sutoyo No. 44 Subang
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II**
semula **Turut Tergugat**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian mengenai duduk perkara
sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Subang tanggal 11 Februari 2015 Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.SNG, yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli tanah dan bangunan
rumah tinggal antara Tergugat II kepada Tergugat I dan kemudian
tergugat I dijual lagi kepada Penggugat, sesuai dengan tanda
terima uang pembayaran berupa kwitansi serta surat pernyataan
jual beli tertanggal 07 Agustus 2014 ; -----
3. Menghukum Tergugat II sampai dengan Tergugat VII untuk
menyerahkan tanah dan bangunan rumah tinggal dalam keadaan
kosong tanpa syarat kepada Tergugat I yang selanjutnya
diserahkan kepada Penggugat selaku Pembeli terakhir terhadap
tanah dan bangunan rumah tinggal dengan lebar 9,4 m dan panjang
22,46 seluas 210 m² SHM Nomor: 4656, surat ukur tanggal 20 April
2006, tercatat atas nama OON, yang berada di Jl. Kertawigenda
No.5 RT. 017 / 005 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang,
Kabupaten Subang dengan batas-batas tanah pada saat ini adalah : -----
 - Sebelah Utara : Toko Yeni Suryani dan tanah milik Hj.Oon ; -----
 - Sebelah Barat : Tanah Carlan; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Samsu; -----
 - Sebelah Timur : Jalan Kartawigenda; -----
4. Menghukum Tergugat II sampai dengan Tergugat VII untuk
membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwang soom)
sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 205/PDT/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelain Tergugat II sampai dengan Tergugat VII melaksanakan isi Putusan ini ; -----

5. Menghukum Para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir Rp1.896.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah); -----

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Sng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Februari 2015, Pembanding I (NANI WINARNI) yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku TERGUGAT IV dan juga bertindak selaku kuasa dari YENI SURYANI selaku TERGUGAT V berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tertanggal 18 Februari 2015 Nomor 07/II/BH/INS/PDT/2015/PN.Sng, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang tertanggal 11 Februari 2015 Nomor 39Pdt.G/2014/PN.SNG., tersebut; -----

Membaca pula Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Sng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Februari 2015, Pembanding II (YUDI WAHYUDI) yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku TERGUGAT VII dan juga bertindak selaku kuasa dari OON alias Hj. RONDASIH HERIYANI, dkk selaku TERGUGAT II, Tergugat III, dan Tergugat VI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tertanggal 18 Februari 2015 Nomor 06/II/BH/INS/PDT/2015/PN.Sng, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang tertanggal 11 Februari 2015 Nomor 39Pdt.G/2014/PN.SNG., tersebut; -----

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 39/PDT.G/2014/PN.SBG, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Subang, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat IV dan Tergugat V tersebut telah diberitahukan secara seksama, masing-masing kepada : -----

- Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII, pada tanggal 25 Februari 2015; -----

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 205/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 25 Februari 2015; -----
- Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Februari 2015; ----
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat, pada tanggal 25 Februari 2015; -----

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 39/PDT.G/2014/PN.SBG, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Subang, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut telah diberitahukan secara seksama, masing-masing kepada : -----

- Pemanding I semula Tergugat IV dan Tergugat V, pada tanggal 25 Februari 2015; -----
- Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 25 Februari 2015; -----
- Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Februari 2015; ----
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat, pada tanggal 25 Februari 2015; -----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding I semula Tergugat IV dan Tergugat V tertanggal 23 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 09 Maret 2015, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama, masing-masing kepada : -----

- Pemanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII, pada tanggal 10 Maret 2015; -----
- Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 10 Maret 2015; -----
- Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Maret 2015; -----
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat, pada tanggal 10 Maret 2015 ;

Membaca pula surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII tertanggal 23 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 09 Maret 2015, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama, masing-masing kepada : -----

- Pemanding I semula Tergugat IV dan Tergugat V, pada tanggal 10 Maret 2015; -----
- Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 10 Maret 2015; -----
- Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Maret 2015; -----
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat, pada tanggal 10 Maret 2015 ;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 205/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2015 Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Sng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang, yang menyatakan bahwa sampai dengan dibuatkannya keterangan ini, Termohon Banding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang; -----

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Subang, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan masing-masing kepada : -----

- Pembanding I semula Tergugat IV dan Tergugat V, pada tanggal 23 April 2015; -----
- Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII, pada tanggal 23 April 2015; -----
- Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 23 April 2015; -----
- Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 April 2015; -----
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat, pada tanggal 23 April 2015 ; -

bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (*gemituteerd*) dan sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding, mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat IV dan Tergugat V, serta permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut, baik Pembanding I semula Tergugat IV dan Tergugat V maupun Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII di dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 205/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Subang (Judex Factie) telah melakukan kekeliruan/kesalahan yang sangat prinsip yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian serta tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya; -----
- Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim (Judex Factie) yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan secara seimbang dan adil atau mengadopsi keterangan-keterangan secara sepotong-sepotong dengan mengabaikan fakta lain yang ada, sehingga telah mencederai/melukai rasa keadilan dan kejujuran serta objektivitas yang sepatutnya wajib dijunjung tinggi oleh Majelis Hakim; -----
dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.SNG, tanggal 11 Februari 2015, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----
- 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat IV dan Tergugat V, serta permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII seluruhnya; -----
- 2. Membatalkan/merubah putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.SNG, tertanggal 11 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan : -----

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat (Terbanding) seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima; -----
- Membatalkan jual beli dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat I (H. Lili Karnali); -----
- Membatalkan jual beli dibawah tangan antara Hj.Oon Rondasih Heryani (Tergugat II) dengan Hj. Djudju; -----
- Menghukum Penggugat (Terbanding) maupun Tergugat I untuk mengembalikan SHM nomor 4656; -----
- Menghukum Penggugat (Terbanding) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau : apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat IV dan Tergugat V maupun Memori Banding dari Pembanding II

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 205/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang tertanggal 27 April 2015 Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.Sng; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pemanding I semula Tergugat IV dan Tergugat V, serta memori banding dari Pemanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada persidangan dalam peradilan tingkat pertama dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dipertimbangkan di atas telah diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka dengan demikian dianggap telah tercantum pula dan menjadi alasan serta dasar dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 11 Februari 2015 Nomor 39Pdt.G/2014/PN.SNG, yang dimohonkan banding tersebut menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu dipertahankan dan harus dikuatkan; -----

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 205/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat IV dan Tergugat V, serta Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII tetap dipihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding I semula Tergugat IV dan Tergugat V, serta Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Herziene Indonesische Reglement (HIR), serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat IV dan Tergugat V, serta permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 11 Februari 2015 Nomor 39/Pdt.G/2014/PN.SNG, yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat IV dan Tergugat V, serta Pembanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 oleh Kami FRITZ JOHN POLNAJA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan FIRZAL ARZY, S.H.,M.H. dan LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Mei 2015 Nomor : 205/PEN/PDT/2015/PT.BDG, dan putusan tersebut pada hari : SELASA

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 205/PDT/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 AGUSTUS 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh DODDY HERMAYADI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya. -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

FIRZAL ARZY, S.H.,M.H.

FRITZ JOHN POLNAJA, S.H.,M.H.

Ttd

LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

DODDY HERMAYADI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Materai Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,-

Biaya PemberkasanRp.139.000,-

Jumlah.....Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)